

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menimbang dalam huruf a dan b, yaitu:

- a. menyatakan bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
- b. menyatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.¹

Dalam pertimbangan tersebut dijelaskan bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi dari pihak manapun.

Di dalam kehidupan masyarakat terdiri dari sejumlah keluarga, atau dengan kata lain keluarga adalah kelompok inti masyarakat yang berperan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya khususnya anak-anak.² Keluarga juga merupakan tempat dimana anak paling banyak menghabiskan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Jika pendidikan anak di keluarga dilakukan dengan baik, maka tumbuh kembang keluarga akan optimal dan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas.³

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara

¹ Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 1.

² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Hak perlindungan dan perawatan anak dari orang tua adalah hak alimentasi (hak pemeliharaan, hak pemberian nafkah), Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, 111.

³ Adib Machrus., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Subdit Bina Kluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017,91.

utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.⁴

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari hubungan hukum yang sama sehingga tidak dapat dipisahkan dengan menamakan hukum subjektif sebagai hak.⁵ Hukum subjektif adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum objektif, berdasarkan dimana yang satu mempunyai hak dan yang lain mempunyai kewajiban.⁶ Hak-hak yang diberikan oleh hukum subjektif, yaitu ia dapat terdiri atas hak untuk menuntut agar orang lain bertindak, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kebalikan daripada hak ini adalah kewajiban dari orang lain untuk bertindak.⁷ Hak tersebut berlaku untuk semua kalangan, termasuk anak. Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak sejak lahir. Anak yang dimaksud berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang berusia dibawah 18 tahun. Hak anak ini melekat dalam diri anak dan merupakan Hak Asasi Manusia.⁸ Dengan adanya hak tersebut, anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala hal yang akan merugikan anak tersebut.

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental dan sosial.⁹ Dan yang paling bertanggung jawab memberi perlindungan anak adalah orang tua.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan:

⁴ Abintaro Prakoso, S.H.,M.S, *Hukum Perlindungan Anak*, (Surabaya: Laksbang Pressaindo, 2016, 7.

⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), 44.

⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 45.

⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 45.

⁸ Adib Machrus., 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 99.

⁹ Abintaro Prakoso, S.H.,M.S, *Hukum Perlindungan Anak*, 7.

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹⁰

Sedangkan dalam hukum Islam hak anak meliputi:

- (1) Hak penjagaan dan pemeliharaan;
- (2) Hak nasab dan keturunan;
- (3) Hak menerima nama yang baik;
- (4) Hak mendapatkan ASI;
- (5) Hak mendapatkan asuhan;
- (6) Hak menerima harta benda warisan;
- (7) Hak mendapat pendidikan dan penjagaan.¹¹

Mengasuh dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama kedua orang tuanya. Orang tua harus saling mendukung dalam mengasuh dan mendidik anak. Selain itu juga, Orang tua perlu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik anak. Sehingga tidak ada yang menderita sendirian dalam menanggung beban pengasuhan dan pendidikan anak. Menurut Imam Abu Al-Hamid Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum Ad-Din*, menyatakan bahwa “pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, sholeh atau sholehah dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orang tua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebikan yang dilakukannya”.¹²

Peran sosial dalam setiap keluarga berbeda-beda, salah satunya peran orang tua dalam mengasuh anaknya yang menjadi tanggung jawab terpenting

¹⁰ Abintaro Prakoso, S.H.,M.S, *Hukum Perlindungan Anak*, 39-41.

¹¹ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: PT Fikahati Anesa, 1995), 6.

¹² Adib Machrus., 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 94.

bagi perkembangan sikap dan mental anak dengan cara merawat dan membimbing anak dengan baik dan penuh perhatian. Sebab, orang tua merupakan sosok yang pertama kali dikenal oleh anak dan orang tua memberikan tanggapan atas apa yang dilakukan oleh anak mengenai sisi positif dan negatif.

Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi anggota keluarga. Sementara dalam proses sosialisasi peran orang tua yang sangat sentral memiliki kedudukan yang sangat penting bagi perkembangan anak. Dalam hal ini orang tua memiliki peranan yang sangat penting. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dan tulang punggung bagi keluarga. Artinya seorang ayah bertanggungjawab atas perekonomian dan keharmonisan keluarga (istri dan anak-anaknya). Sementara ibu berperan sebagai pengasuh dan pendidik anak. Di samping, itu ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarganya untuk membantu suaminya. Namun saat ini fenomena seorang ibu bekerja, bukan hal yang asing lagi. Mulai dari bidang berat. Seperti di perindustrian dengan menjadi tenaga yang menggerakkan roda-roda mesin. Bahkan karena tidak mencukupinya lahan di dalam negeri, banyak dari para ibu yang bekerja ke luar negeri dengan menjadi TKW atau Tenaga Kerja Wanita. Ketika ibu itu bekerja di luar rumah maka kemudian seorang anak membutuhkan peran orang lain atau anggota keluarga lain misalnya kakek, nenek, atau saudara lain. Realitasnya bahwa ibu-ibu yang bekerja di luar rumah menjadi TKW, anaknya akan diasuh oleh keluarga sekundernya misalnya kakek nenek atau saudara yang lain. Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi di Desa Karanganyar, dimana di daerah tersebut mayoritas anak TKW diasuh oleh keluarganya.

Namun, yang terjadi dalam sosialisasi itu ternyata kontrol sosial terhadap anak tidak seperti pada umumnya. Hal ini yang kemudian berpengaruh terhadap kepribadian seorang anak, misalnya anak memiliki perilaku dan sikap khusus dibandingkan anak seusianya. Fenomena anak

yang ditinggal oleh ibunya menjadi TKW berdampak pada perkembangan karakter anak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji **“PEMENUHAN HAK DASAR ANAK PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Hukum Islam dan Perlindungan Anak.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari melebarinya pokok masalah, maka penjabarannya dibatasi pada konsep studi kasus hukum Islam dan hukum perlindungan anak mengenai problematika dalam memenuhi hak-hak anak dalam keluarga tenaga kerja wanita (TKW).

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Apa saja hak dasar anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?
- b. Bagaimanakah pemenuhan hak dasar anak pada keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Karanganyar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terpenuhi atau tidak hak dasar anak dalam keluarga tenaga kerja wanita (TKW) dalam perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan anak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dasar anak dalam keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Karanganyar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperkaya atau menambah wawasan intelektual masyarakat mengenai konsep hak-hak anak di masa sekarang.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan dan literasi pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya di Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah).

D. Literatur Review

Hasil penelusuran penulis sejauh ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai hak-hak anak, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, Jurnal yang berjudul “*Pola Komunikasi Keluarga dan Pola Asuh Anak TKW*”, Yuli Candrasari, S.Sos., M.Si Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jawa timur. Faktor kemiskinan menjadi alasan bagi kebanyakan masyarakat untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Salah satu bentuk resiko tersebut adalah terjadinya perpecahan atau konflik dalam rumah tangga. Demikian juga pada diri anak. Terjadinya salah asuh sering terjadi dalam kehidupan anak-anak TKW karena hilangnya peran ibu. Teori pertukaran dalam Sosiologi melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “penghargaan”. Selain itu teori Sosiobiologis juga menyatakan bahwa secara biogram pria lebih cocok untuk bekerja mencari nafkah dan wanita mengasuh anak-anak. Penelitian dilakukan di Dusun Turus, Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Dengan menggunakan wawancara mendalam didapatkan hasil bahwa pola komunikasi dan pola asuh pada keluarga TKW terutama pada di mana sang anak sudah ditinggal ibunya pergi sejak masih kecil maka pola komunikasi bersifat linier sehingga pola asuh tidak berjalan dengan baik dalam keluarga tersebut. Pola komunikasi yang dilakukan antara suami dengan istrinya yang menjadi TKW selama ini jarang sekali berkomunikasi dengan intens. Banyak hal yang tidak dikomunikasikan di antara pasangan TKW tersebut.

Kedua, Jurnal yang berjudul “*Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)*”. Oleh Noer Yuwanto Indriati, Krishnoe Kartika Wahyuningsih, Sanyoto S, dan Suyadi S. Anak sering menjadi korban, baik perceraian, meninggalnya, bahkan kesibukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga menjadi buruh di Luar Negeri. Kurangnya perhatian orang tua sangat berdampak pada perkembangan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal atau orang lain. Metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dan data sekunder, dianalisa menggunakan model analisis interaktif. Hasil Penelitian adalah Pemenuhan pendidikan, Desa Kedondong yang paling baik (90%), Cihonje (78,96%), Paningkaban (82,80%). Kesehatan dari enam Desa rata-rata baik, pemenuhan hak seperti bermain, pekerjaan di rumah, uang saku cukup baik, sedangkan keamanan diperlukan keikutsertaan perangkat dan masyarakat.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “*Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar*”, Oleh Mega Andhika Sutiana, Rika Putri Nandatia, Qurrota A’yun, Ary Rusdiantono Prayogi dan Ali Imron, Program studi S1-Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya aimron888@gmail.com. Pola asuh merupakan usaha orang tua dalam membina anak dan membimbing anak baik jiwa maupun raganya sejak lahir sampai dewasa. Ketika ibu bekerja sebagai seorang TKW diluar negeri maka seorang anak membutuhkan peran atau figur orang lain atau anggota lain sebagai pengganti ibu dalam proses sosialisasi dan internalisasi nilai. Sejauh ini belum terlalu banyak fakta yang diungkap tentang pola asuh dan proses pendidikan anak TKW yang ditinggal oleh ibu kandungnya. Sehingga perlu adanya pembahasan yang menggambarkan tentang proses pola asuh anak TKW secara mendalam. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pola asuh dan proses internalisasi nilai dan norma pada anak keluarga TKW di daerah Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Instrumen yang

digunakan berupa pedoman wawancara maupun peneliti sendiri. Keabsahan dilakukan dengan triangulasi data. Analisis data dimulai dari reduksi data, kategorisasi, penyajian data (display), kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Berdasarkan temuan data di lapangan diperoleh hasil bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua wali anak TKW tidak bersifat mutlak menggunakan pola asuh otoriter, demokratis, maupun permisif. Pada dasarnya pola asuh tersebut lebih bersifat campuran. Hal ini ditinjau dari perlakuan wali terhadap anak meliputi pengelolaan keuangan, pemenuhan pendidikan, dan pemenuhan hak anak dalam berkomunikasi dengan orang tua.

Keempat, Jurnal yang berjudul “*Perlindungan Anak TKW Yang Bekerja di Luar Negeri di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kkabupaten Lampung Timur*”, Oleh Meriana Kusumastuti, Universitas Lampung, Tujuan penelitian ini adalah menyadarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan nasib TKW dan anak TKW yang ditinggalkan orang tuanya bekerja keluar negeri sehingga tidak ada masalah-masalah yang terjadi seperti sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian TKW yang sudah pulang, keluarga TKW, dan anak dari TKW. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan kritik sumber dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya kekosongan hukum di dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terhadap Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga menyebabkan hak-hak anak TKW yang ditinggalkan orang tuanya bekerja tidak terpenuhi seutuhnya baik dari pemerintah, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat.

Kelima, Jurnal yang berjudul “*Fungsi Pengasuhan dan Interaksi dalam Keluarga Terhadap Kualitas Perkawinan dan Kondisi Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)*”, Oleh Herien Puspitawati¹, Shely Septiana Setioningsih, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas

Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, herien_puspitawati@email.com, Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dukungan sosial, fungsi pengasuhan, interaksi dalam keluarga, kualitas perkawinan, dan kondisi anak pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW). Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dan retrospektif. Jumlah keseluruhan responden adalah 47 keluarga TKW yang memiliki anak usia sekolah. Data dianalisis secara deskriptif, uji korelasi Pearson, uji beda T Test, dan uji regresi. Hasil penelitian menemukan bahwa keluarga partisipan memiliki dukungan sosial dalam kategori sedang dan pengasuhan dalam kategori tinggi. Interaksi suami-istri dan interaksi ayah-anak tergolong dalam kategori tinggi, sedangkan interaksi ibu-anak dalam kategori sedang. Namun, lebih dari separuh anak memiliki stres kategori sedang dan prestasi di sekolah dalam kategori rendah. Sebagian besar responden memiliki kualitas perkawinan yang tinggi. Interaksi antara ayah-anak dan interaksi antara suami-istri berpengaruh positif terhadap kualitas perkawinan. Lama istri sebagai tenaga kerja wanita memiliki dampak negatif terhadap kondisi anak. Namun, pendapatan berpengaruh positif pada kondisi anak.

E. Kerangka Pemikiran

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya.¹³

Pasal 98 KHI menyatakan:

*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.*¹⁴

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 menyatakan:

¹³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007), 15

¹⁴ Pasal 98 KHI Ayat 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Pasal 330 KUHper menyatakan:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak kawin sebelumnya.¹⁶

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan pasti kapan seseorang dianggap dewasa dan wenang bertindak.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁷ Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak tersebut.

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan maqhasid asyariah, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifdu din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdu nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifdu nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifdu aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifdu mal*). Dalam hal pemenuhan hak anak, anak berhak mendapatkan hak-hak yang terdapat dalam maqhasid asyariah demi terwujudnya kehidupan anak yang sejahtera.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbunyi:

¹⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

¹⁶ Pasal 330 KUHper

¹⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 45

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Menurut pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;*
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus sebagai anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.*

Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;*
- b. Eksploitasi (ekonomi dan seksual);*
- c. Penelantaran;*
- d. Kekejaman, penganiayaan;*
- e. Ketidakadilan; dan*
- f. Perlakuan salah lainnya.*

Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;*
dan
- e. Perlibatan dalam peperangan.*

Menurut pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbunyi:

- (1) *Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
- (2) *Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.*
- (3) *Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*

Menurut pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

- (1) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:*
 - a. *Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;*
 - b. *Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan*
 - c. *Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum.*
- (2) *Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.¹⁸*

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
2. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
3. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
4. Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;

¹⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4-18

5. Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
6. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak;¹⁹

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menimbang “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia”.

A. Asas-Asas Perlindungan Anak

Irwanto menyebutkan beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak.

1. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri;

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa, sehingga hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa anak tidak ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Karna Negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian Negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak.²⁰

2. *The Best Interests Of The Child* atau Kepentingan Terbaik Untuk Anak.

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka perlu dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* atau

¹⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat 1,2,3,4,5,6

²⁰ Abintaro Prakoso, S.H., M.S, *Hukum Perlindungan Anak*, 47.

memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak adalah “korban” ketidaktahuan atau *ignorance* karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan pertumbuhan anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan *monster* yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Ancangan Daur Kehidupan atau *Life Circle Approach*.

Perlindungan anak mengacu pada pengalaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia terlahir, diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lainnya, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa pra sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, dan lembaga pendidikan, dan lembaga sosial, keagamaan yang bermutu. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri.

4. Lintas Sektoral

Seperti dijelaskan di atas, nasib anak bergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengrusakan yang terjadi, system pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak

adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.²¹

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus (*case study*), yaitu suatu penelitian yang memusatkan diri secara intensif terhadap satu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus mengenai permasalahan yang dikaji. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian kualitatif juga dapat diartikan dengan menjelaskan kejadian-kejadian yang akan dikaji oleh penulis.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Penulis secara individual melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan dikaji, memalui interaksi selama waktu tertentu dalam proses pencarian data serta mempelajari informasi tentang objek yang dikaji di lapangan, baik melalui sumber data primer maupun melalui sumber data sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu sumber yang diperoleh langsung dari objeknya. Sumber data primer ini diperoleh dari lokasi lokasi penelitian, yaitu di Desa Karangsinom Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dengan metode wawancara yaitu bagian wali anak /keluarga yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

²¹ Irwanto, *Perlindungan Anak, Prinsip dan Persoalan Mendasar*, makalah Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, (Medan: 1997), 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini digunakan untuk menjelaskan tentang data primer, yang terdiri dari hasil karya ahli-ahli hukum yang ada relevansinya dengan topik yang dikaji, buku-buku (Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hak Anak dalam Islam, Hukum Perlindungan Anak) dan buku yang berkaitan dengan judul yang diteliti. hukum Islam, perundang-undangan (KHI (Kompilasi Hukum Islam), KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945) dan Undang-undang yang ada relevansinya dengan topic yang dikaji, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, penelitian menggunakan teknik tertentu, untuk ini terlebih dahulu ditentukan jenis data apa yang akan dibutuhkan dalam hal mendukung penulisan, tekniknya antarlain:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab mengenai objek dari penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, Penulis melakukan wawancara kepada informan utama, yaitu pihak-pihak yang ada di Desa Karangsinom Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu..

b. Pengamatan (Observasi)

Cara pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu dengan melihat secara langsung ke objek penelitian dan mencatat secara sistematis semua data yang diperoleh. Pengamatan ini dilakukan untuk mencocokkan data yang telah diperoleh melalui wawancara terhadap keadaan yang sebenarnya, guna mendapat suatu data yang lebih akurat.

c. Dokumentasi

Cara pengumpulan data berupa bukti-bukti fisik (tulisan maupun gambar).

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih banyak menjelaskan uraian dari hasil wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin²², yaitu:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.

c. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2003), 70.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclution Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara, pengamatan (observasi) yang didukung dengan dokumentasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka di bawah ini penting untuk dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Hak-hak Anak Dalam per Undang-Undangan di Indonesia dan Hukum Islam: yang terdiri dari hak-hak anak dalam hukum Islam dan hukum positif

BAB III Anak-anak Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu yang berisi tentang kondisi demografi Desa Karangsinom, tenaga kerja

wanita (TKW) di Desa Karanganyar, pemenuhan hak dasar anak tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Karanganyar.

BAB IV HASIL ANALISIS: yang berisi tentang tinjauan Undang-undang dan Hukum Islam tentang pemenuhan hak dasar anak tenaga kerja wanita di Desa Karanganyar.

BAB V PENUTUP: yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

